



**PENGARUH NON PERFORMING FINANCE (NPF), CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR), DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN FINANCING TO
DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH
PERIODE 2020-2023**

SKRIPSI

*(Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*



OLEH:

WIDIYA RAHAYU

NIM. 12170320031

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Widiya Rahayu
 NIM : 12170320031
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Jurusan : S1 Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2023.
 Tanggal Ujian : Jum'at, 09 Mei 2025

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Hijratul Asyad, S.E., M.Ak
 NIP. 19860112 202012 1 006

DEKAN



Dr. H. Mahyarni, SE., MM
 NIP. 19500826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI

Faiza Muklis, SE., M.Si., Ak
 NIP. 197411082000032004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Widiya Rahayu
 NIM : 12170320031
 Jurusan : S1 Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2023.
 Tanggal Ujian : Jum'at, 09 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak

NIP. 19741108 200003 2 004

Penguji 1

Dr. Jasmina Syafei, SE, M.Ak, Ak, CA

NIP. 19750307 200701 2 019

Penguji 2

Anna Nurlita, SE, M.Si

NIP. 19870715 202321 2 055

Sekretaris

Zikri Aidilla Syaril, SE, M.Ak

NIP. 19940523 202203 2 004



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Widiya Rahayu
 NIM : 12170320031
 Tempat/Tgl. Lahir : Sorek, 14 Maret 2003
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : S1 Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR),
 Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap
 Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2023

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2025
 Yang membuat pernyataan



Widiya Rahayu
 NIM. 12170320031



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH *NON PERFORMING FINANCE* (NPF), *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR), DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2020-2023

OLEH :

WIDIYA RAHAYU
NIM. 12170320031

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah berpengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2023 yaitu sebanyak 13 bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling dan sampel ini berjumlah 10 Bank Umum Syariah dari 13 jumlah populasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan EVIEWS 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) secara persial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2020-2023.

Kata Kunci: *Pembiayaan Murabahah, Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF NON-PERFORMING FINANCE (NPF), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), THIRD PARTY FUNDS (DPK), AND FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) ON THE LEVEL OF MURABAHAH FINANCING AT ISLAMIC COMMERCIAL BANKS PERIOD 2020-2023

BY :

WIDIYA RAHAYU
NIM. 12170320031

This study aims to determine whether the effect of Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (DPK) and Financing to Deposit Ratio (FDR) on murabahah financing. The population in this research is all Islamic Commercial Banks (BUS) registered with the Financial Services Authority (OJK) for the period 2020-2023, namely 13 Islamic banks. This research uses quantitative methods with purposive sampling techniques and this sample amounted to 10 Islamic Commercial Banks from 13 total populations. Data analysis in this study used panel data regression analysis using EVIEWS 12. The results of this study indicate that Non Performing Financing (NPF) has no effect on murabaha financing at Islamic Commercial Banks. The variables of Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (DPK) and Financing to Deposit Ratio (FDR) affect murabahah financing at Islamic Commercial Banks for the period 2020-2023.

Keywords: Murabahah Financing, Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (DPK), and Financing to Deposit Ratio (FDR).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wr.Wb

Allhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayahnya terutama nikmat kesempatan dan Kesehatan, sehingga penulis dapat diberikan kekuatan serta Kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2023”**. ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau dihari akhirat kelak, *Aamiin*.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada Yth:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua tercinta beserta saudara tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ibu Susanti dan Bapak Suhartono, kakak Mia Hefrianti dan adik Adli Ghifara yang selalu hidup disanubari hati.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA., sekretaris Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Hijratul Aswad, S.E.,M.Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak Dr. Andi Irfan, SE., M.Sc.A., Ak., CA., CSRS selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dalam perkuliahan.
11. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Teruntuk sahabat tercinta pinky rizki aprilia, widya monica, siti oriza satifa, yulia kurnia putri, suci andriani, tri imah amelia, yuli sasmita, siti arahma putri dan sahfitri lestari yang telah setia menemani, membantu serta memberikan dukungan kepada saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Teruntuk teman-teman angkatan 2021 kelas G dan teman-teman Konsentrasi Akuntansi Syariah terimakasih untuk semua bantuan, kerjasama, kebersamaan, dan berbagi informasi, kebaikan, dan keikhlasan yang diberikan sehingga skripsi ini terselesaikan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta doa hingga terselesaikannya skripsi ini. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan dengan balasan yang berlipat ganda, *Aamiin*.

Wabillahirtaufiq Walhidayah Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis

WIDIYA RAHAYU

NIM. 12170320031

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORY.....	15
1 Landasan Teori	15
2.1.1 <i>Signaling Theory</i> (Teori Sinyal).....	15
2.1.2 Bank Syariah	15
2.1.3 Kelembagaan Bank Islam di Indonesia.....	17
2.1.4 Pembiayaan Murabahah.....	18
2.1.5 Skema Pembiayaan Murabahah	20
2 <i>Non Performing Finance</i> (NPF).....	21
3 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	23
4 Dana Pihak Ketiga (DPK)	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	25
6	Konsep Islam	26
7	Penelitian Terdahulu.....	28
8	Kerangka Konseptual	33
9	Pengembangan Hipotesis.....	34
2.9.1	Pengaruh <i>NPF</i> terhadap Pembiayaan Murabahah.....	34
2.9.2	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	35
2.9.3	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah	36
2.9.4	Pengaruh <i>Financing to Deposit Rasio (FDR)</i> terhadap Pembiayaan Murabahah.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Lokasi & Waktu Penelitian	39
3.2	Jenis Penelitian	39
3.3	Metode Pengumpulan Data	39
3.4	Sumber dan Jenis data	40
3.5	Populasi dan Sampel.....	40
3.5.1	Populasi.....	40
3.5.2	Sampel.....	41
3.6	Operasionalisasi Variabel.....	42
3.6.1	Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	43
3.6.2	Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	44
3.7	Metode Analisis Data	50
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	50
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.3	Analisis Data Panel.....	52
3.2.4	Pemilihan Model Terbaik	54
3.2.5	Uji Hipotesis.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....		57
4.1	Hasil Penelitian.....	57
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian	57
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	57
4.1.3	Uji Asumsi Klasik.....	59
4.1.4	Pemilihan Model Analisis Regresi Data Panel.....	64
4.1.5	Uji Regresi Data Panel	67
4.1.6	Pengujian Hipotesis	70
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
4.2.1	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah.....	73
4.2.2	Pengaruh <i>Capital Adequacy Rasio</i> (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	75
4.2.3	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah	77
4.2.4	Pengaruh <i>Financing To Deposit Rasio</i> (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	79
BAB V PENUTUP		81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN		88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah	2
Tabel 1. 2	Data Pembiayaan Murabahah BTPN Syariah periode 2020-2023.....	4
Tabel 1. 3	Data Pembiayaan Murabahah Bank BCA Syariah periode 2020-2023	6
Tabel 2. 1	Klasifikasi Peringkat NPF	22
Tabel 2. 2	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1	Daftar Bank Umum Syariah Indonesia	40
Tabel 3. 2	Kriteria Pemilihan Sampel	42
Tabel 3. 3	Bank Umum Syariah Dijadikan Sampel	42
Tabel 3. 4	Definisi Operasional Variabel, dan Skala Pengukuran	47
Tabel 4. 1	Uji Statistik Deskriptif	58
Tabel 4. 2	Hasil Uji Multikolonieritas	61
Tabel 4. 3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4. 4	Hasil Uji Autokorelasi	64
Tabel 4. 5	Hasil Uji Chow.....	65
Tabel 4. 6	Hasil Uji Hausman	66
Tabel 4. 7	Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)	67
Tabel 4. 8	Hasil Regresi Data Panel.....	68
Tabel 4. 9	Hasil Uji Persial (Uji t)	70
Tabel 4. 10	Hasil Uji Determinan (R ²).....	72

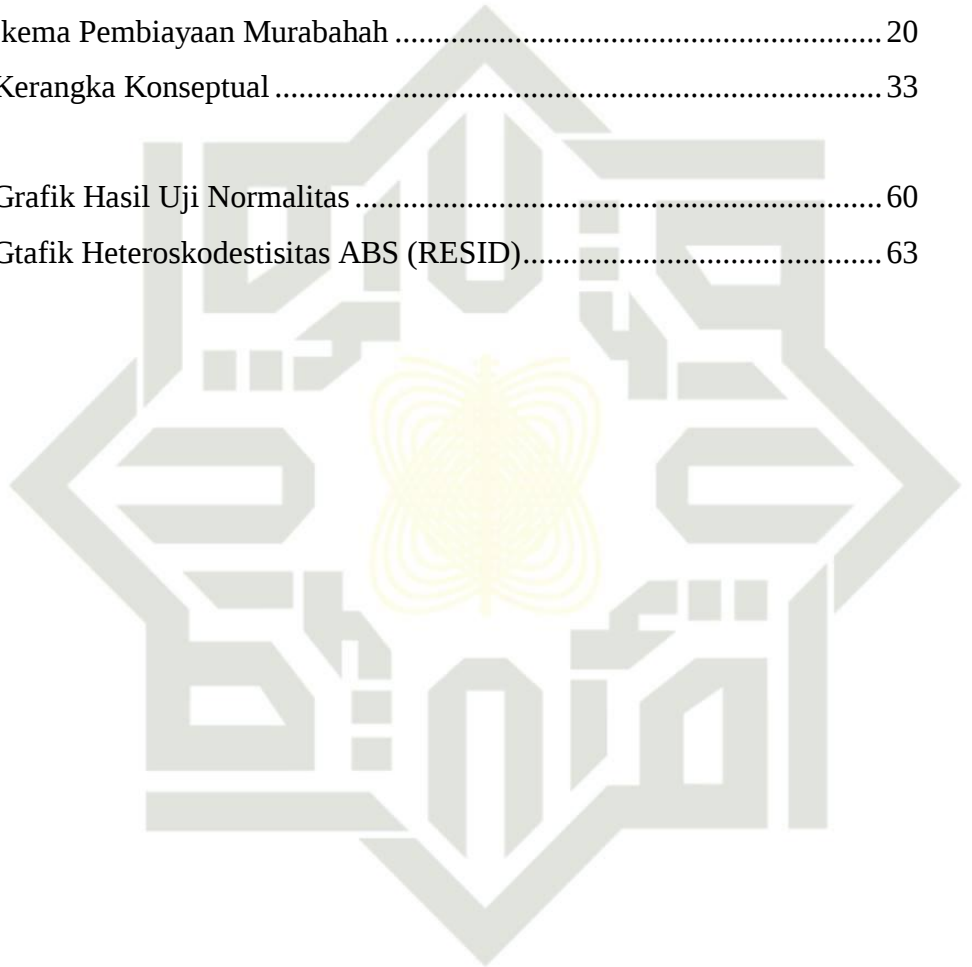


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Pada BTPN Syariah 2020-2023	4
Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Murabahah	20
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4. 1 Grafik Hasil Uji Normalitas	60
Gambar 4. 2 Grafik Heteroskedastisitas ABS (RESID).....	63



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dianggap sebagai komponen dari sistem jasa keuangan, perbankan berperan penting dalam perkembangan ekonomi negara akibatnya, ketika sektor ini mengalami penurunan, perekonomian negara tersebut dapat mengalami krisis, sehingga sektor ini dapat berfungsi sebagai barometer stabilitas ekonomi negara (Suryanto & Susanti, 2020). Peran bank semakin penting dalam ekonomi kontemporer karena berfungsi sebagai perantara kreditur/debitur dan mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali dana itu ke masyarakat (Perdana et al., 2020). Terdapat 2 jenis bank di Indonesia yaitu konvensional dan syariah. Bank konvensional mengalokasikan dananya pada sektor keuangan yang berfokus ke bisnis, sedangkan perbankan syariah menyalurkan dananya pada sektor riil dalam bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dalam menjalankan aktivitasnya Perbankan syariah menurut UUD No.21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, di UUD tersebut Bank syariah mengumpulkan dana dari nasabah dan disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan (Anisa & Triuspitorini, 2019). Mengumpulkan dana untuk masyarakat dapat dicapai melalui simpanan dan investasi, contohnya tabungan wadiah, tabungan mudharabah, giro wadiah, giro mudharabah, deposito. Sementara itu, penyaluran dana dapat dilaksanakan pembiayaan dan beberapa jenis perjanjian, misalnya murabahah, mudharabah, dan musayarakah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah fikih, Pembiayaan murabahah ialah jual beli barang kemudian jadi milik si pembeli jual belinya dengan dilebihkan. Jual beli dimaksud ialah jual beli barang dagangan dengan tambahan harga diketahui pelanggan. Jadi, Murabahah ialah kontrak jual beli barang di mana penjual mengindekasikan harga jual yang terdiri dari biaya dasar barang dan tingkat keuntungan tertentu, dan pembeli menyetujui harga yang ditawarkan (Maharani & Hidayat, 2020).

Berdasarkan data Lembaga Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) dalam OJK Pedoman Produk Murabahah tahun 2022, pembiayaan murabahah di perbankan syariah sebesar 47,88% dari total pembiayaan. Menurut (Anisa & Triuspitorini, 2019) Produk pembiayaan murabahah ialah pembiayaan paling banyak diterapkan di bank syariah Indonesia. Dalam produk pembiayaan murabahah akad menjadi dominan karena pembiayaan ini memiliki sifat *requireid rated of profit* yang pasti sesuai dengan aturan telah disetujui. Karakteristik resiko pembiayaan akad murabahah juga paling rendah, dibandingkan dengan praktik musyarakah dan mudharabah, dan praktik murabahah di bank syariah memberikan kontribusi lebih besar. Berikut perkembangan data tentang komposisi pembiayaan diserahkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 1. 1
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah
(dalam miliar)

Akad	2020	2021	2022	2023
Murabahah	136.900	144.180	183.286	191.795
Mudharabah	4.098	3.629	3.623	5.166
Musyarakah	92.279	95.986	121.389	154.152

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tabel 1.1 menggambarkan laporan statistik bank syariah di Indonesia dari Desember 2020-2023, data tersebut menunjukan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah tahun 2023, nilai pembiayaan murabahah mencapai Rp 191.795 miliar, sedangkan pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 5.166 miliar, dan pembiayaan musyarakah hanya sebesar Rp 154.152 miliar.

Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan preferensi masyarakat terhadap pembiayaan ini dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa keunggulan pembiayaan murabahah, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan, fleksibilitas dalam memilih barang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi nasabah, serta system pembayaran secara angsuran yang tidak membebani pihak nasabah. Dari sisi bank, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan jangka pendek dengan resiko relative rendah. Keuntungan bank dapat dengan ditentukan secara pasti diawal karena akad ini bersifat jual beli dengan margin keuntungan tetap. Selain itu, bank tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha nasabah, karena hubungan yang terjalin hanya bersifat kreditur dan debitur.

Pembiayaan Murabahah adalah salah satu instrument utama dalam perbankan syariah yang terus menerus meningkat. Dilihat dari sumber Finansial Bisnis (www.financial.bisnis.com) terkait Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) yang membukukan laba bersih sebesar 21% secara *year on*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

year(yoy) tahun 2022, mencapai Rp.1,78 triliun dibandingkan dengan Rp.1,46 triliun pada tahun sebelumnya. Total asset BTPN Syariah mencapai Rp.21,2 triliun dengan total pembiayaan mencapai Rp.11,5 triliun, yang tumbuh sebesar 10%. Dan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah pendapatan dari piutang pembiayaan murabahah yang mengalami kenaikan 15% dan mencapai sebesar Rp.5,04 triliun. Berikut data Pembiayaan Murabahah pada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah periode 2020-2023 :

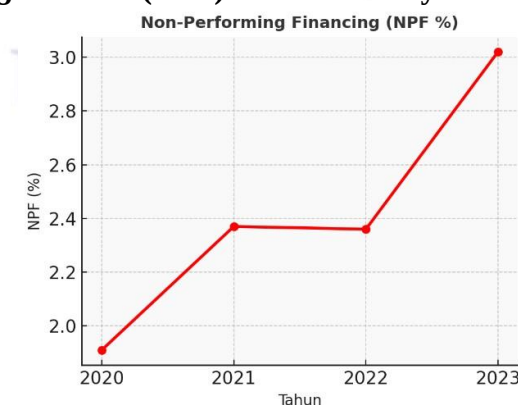
Tabel 1. 2
Data Pembiayaan Murabahah BTPN Syariah periode 2020-2023
(Dalam miliar)

	2020	2021	2022	2023
Pembiayaan Murabahah	9.514.196	10.433.091	11.463.672	11.367.662
Margin Murabahah	4,203,294	4,407,695	5,048,219	5,299,422
NPF	1,91%	2,37%	2,36%	3,02%

Sumber: Laporan Keuangan BTPN Syariah

Dari data diatas tabel 1.2 menyajikan peningkatan pembiayaan murabahah pada BTPN Syariah, disamping meningkatnya pembiayaan bank juga menghadapi tantangan yaitu pembiayaan bermasalah yang meroket. Berikut grafik dari data diatas terkait NPF pada BTPN Syariah periode 2020-2023 :

Gambar 1. 1
Non Performing Finance (NPF) Pada BTPN Syariah 2020-2023



Sumber: Laporan Keuangan BTPN Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan grafik 1.1 diatas dan sumber Bloomberg Technoz terbaru Oktober 2023 (www.bloombergentechnoz.com) terkait pembiayaan bermasalah meroket, BTPN Syariah mencatat penurunan laba bersih sebesar 24,4% secara yoy, dari Rp.1,33 triliun pada 2022 menjadi Rp.1 triliun pada 2023. Penurunan ini disebabkan karena kenaikan beban operasional tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang hanya tumbuh sebesar 6,4%. Meskipun penyaluran pembiayaan masih mendominasi dengan nilai Rp.11,9 triliun (naik 5,38% secara yoy), peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) menjadi perhatian utama. NPF naik menjadi 3,02% dari sebelumnya 2,36%, yang juga menyebabkan kenaikan NPF netto menjadi 0,7% dari 0,13% pada tahun sebelumnya. Kondisi NPF ini masih di bawah 5% atau dalam katagori baik sesuai ketentuan Bank Indonesia. Namun tetap mendorong BTPN Syariah untuk meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai guna menjaga stabilitas keuangan.

Salah satu Bank Umum Syariah yang juga mengalami perkembangan dalam pembiayaan murabahah adalah Bank BCA Syariah. Berdasarkan laporan keuangan Bank BCA Syariah yang dipublikasikan dari tahun 2020 hingga 2023, terjadi peningkatan pembiayaan murabahah, meskipun disertai dengan fluktuasi pada tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Data lengkap mengenai pembiayaan murabahah Bank BCA Syariah selama periode tersebut disajikan pada Tabel 1.3 berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 3
Data Pembiayaan Murabahah Bank BCA Syariah periode 2020-2023

(Dalam miliar)

	2020	2021	2022	2023
Pembiayaan Murabahah	1.360.246	1.234.433	1.331.217	1.654.600
Margin Murabahah	153,501	120,040	125,348	129,655
NPF	0,50%	1,13%	1,42%	1,04%

Sumber: Laporan Keuangan Bank BCA Syariah

Berdasarkan data pada Tabel 1.3, pembiayaan murabahah Bank BCA Syariah mengalami pertumbuhan secara keseluruhan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, pembiayaan murabahah tercatat sebesar Rp 1,36 triliun dan meningkat menjadi Rp 1,65 triliun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dan aktivitas pembiayaan di bank tersebut. Meskipun margin murabahah sempat menurun pada tahun 2021, tren kenaikan kembali terlihat di tahun-tahun berikutnya.

Namun demikian, tingkat NPF menunjukkan adanya fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. NPF meningkat dari 0,50% pada tahun 2020 menjadi 1,42% pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 1,04% pada tahun 2023. Kenaikan NPF ini mencerminkan menurunnya kualitas pembiayaan yang berpotensi meningkatkan resiko kredit bermasalah, meningkatnya NPF dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan laba bank, karena bank harus meningkatkan cadangan kerugian pembiayaan (CKPN) dan menghadapi potensi gagal bayar nasabah.

Dari fenomena dan masalah tersebut tentu tidak muncul tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal bank

syariah. Menurut (Sinaga, 2021). Faktor internal adalah aspek yang dapat dikendalikan oleh manajemen bank dan mencerminkan kemampuan pengelolaan resiko dan secara efektif. Faktor internal di antaranya adalah *Non Performing Financing (NPF)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* (Nafiah et al., 2020).

Risiko terjadinya NPF merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah yang diberikan bank kepada nasabah, penyebabnya oleh faktor *default payment* dilaksanakan oleh *kreditur* ke *debitur*. Akibatnya, bank syariah menjadi lebih berhati-hati ketika mendistribusikan dana mereka tawarkan ke nasabah (Nafhisya et al., 2023). NPF mencerminkan seberapa besar tingkat risiko yang dihadapi bank syariah terkait pembiayaan yang bermasalah. Peningkatan NPF dapat mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan baru termasuk murabahah, karena alokasi dana lebih difokuskan pada pengelolaan risiko. Hal ini sejalan sama penelitian (Nafhisya et al., 2023) dan (Singrum & Kustiningsih, 2023) NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bank, termasuk pembiayaan murabahah. Namun bertolak belakang dengan penelitian (Anisa & Triuspitorini, 2019) mengatakan NPF Murabahah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Aspek lain yang mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, yang juga disebut sebagai rasio kecukupan modal bank. CAR merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam membiayai aktifitas operasionalnya berdasarkan modal yang dimilikinya (Sinaga,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Kebutuhan akan dana menjadi salah satu kendala bagi setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pentingnya dalam membuat perusahaan termasuk lembaga keuangan untuk mencari sumber dana yang tersedia. Sumber dana bank ialah usaha bank saat memperoleh dana untuk menjalankan dan membiayai kegiatan operasinya. Dana tersebut digabungkan oleh bank melalui produk simpanan misalnya giro/giro wadi'ah di istilah bank syariah disebut (*demand deposits*), deposito (*time deposits*) dan tabungan (*saving*) (Huda & Edwin, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut dimana peran ini sangat penting saat menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan Murabahah. Pembiayaan merupakan aktiva produktif lawan dari Dana Pihak Ketiga (Riyadi & Rafii, 2018). Kebutuhan dan permintaan pembiayaan wajib mempertimbangkan faktor likuiditas saat mengumpulkan DPK. Sebab semakin banyak dana dikumpulkan bank umum syariah, semakin meningkat pula pembiayaan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Hal ini sejalan sama penelitian Riyadi & Rafii (2018), DPK berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Berbeda dengan penelitian Anisa & Triuspitorini (2019), mengatakan dalam penelitian DPK berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Faktor lainnya yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR menjadi salah satu rasio penting yang harus dilihat ketika melakukan penyaluran pembiayaan. FDR merupakan rasio likuiditas yang dibutuhkan bank untuk mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan perbandingan antara dana yang disalurkan dengan dana yang diterima oleh pihak bank. FDR juga merupakan salah satu rasio likuiditas bank yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intermediasi perbankan syariah selama periode waktu yang relative panjang (Riyadi & Rafii, 2018).

Dalam konteks perbankan syariah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki peran strategis dalam menunjukkan kebijakan pembiayaan, dimana semakin meningkat FDR dalam pembiayaan maka pembiayaan murabahah juga akan meningkat dan sebaliknya jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan disalurkan juga menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noegraha & Diana, 2021) menyatakan Semakin besar jumlah dana yang disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan, maka semakin tinggi pula kapasitas bank dalam menyalurkan kredit. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Namun berbeda dalam penelitian (Zulaecha & Yulistiana, 2020) menyimpulkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Vita Evelini Handayani Sinaga dan Mira Nur Patonah (2021), judulnya Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)* Murabahah, Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada penambahan satu variabel yaitu *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan periode yang dianalisis yaitu 2020-2023.

Variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* ditambahkan dalam penelitian ini karena FDR kemampuan bank mencerminkan dalam mengubah dana yang diimpun dari pihak ketiga menjadi pembiayaan. FDR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa proposi dana yang disalurkan sebagai pembiayaan, termasuk pembiayaan murabahah. Dan FDR dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana bank syariah mengelola likuiditas dan tingkat penyaluran pembiayaan dalam kondisi ekonomi yang lebih terkini. Selanjutnya dalam penelitian ini adanya perbedaan pada tahun penelitian, pada penelitian ini memakai pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode 2020-2023, sementara penelitian terdahulu periode 2013-2022. Alasannya memilih periode 2020-2023 karena pada tahun 2020 merupakan puncak pandemi Covid19 yang mengakibatkan penurunan perekonomian signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. pada tahun 2021-2022 menjadi masa transisi pemulihan namun masih berdampak pandemi. Meskipun demikian keberadaan Covid19 penerapan murabahah ke masyarakat Indonesia menjadi meningkat disetiap tahunnya.

Menurut penjelasan tersebut, peneliti tertarik memakai metode kuantitatif buat menganalisis berjudul “**Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2023**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah pada periode 2020-2023 ?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah pada periode 2020-2023 ?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah pada periode 2020-2023?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah pada periode 2020-2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah pada periode 2020-2023.
2. Untuk mengetahui apakah CAR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah pada periode 2020-2023.
3. Untuk mengetahui apakah DPK berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah pada periode 2020-2023.
4. Untuk mengetahui apakah FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah pada periode 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini dapat membantu penulis dalam memahami Pengaruh NPF, CAR, DPK, dan FDR Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2023

2. Manfaat Bagi Lembaga Keuangan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama kepada para praktisi lembaga pemberdayaan umat dan praktisi lembaga keuangan, khususnya Bank Umum Syariah yang berkomitmen terhadap peran lembaga keuangan dan kebijakan yang dapat mengembangkan dunia usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan tulisan ini dapat membantu peneliti masa depan sebagai referensi dan tambahan buat penelitian.

4. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan aspek pembiayaan murabahah sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Laporan penelitian ini memiliki pembahasan yang terstruktur dalam lima bab, dan uraian dari masing-masing bab dapat dijelaskan secara garis besar berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan tesis.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini di paparkan landasan teori, tinjauan penelitian sebelumnya, serta hipotesis yang berfungsi sebagai solusi alternatif sementara.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang meliputi variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

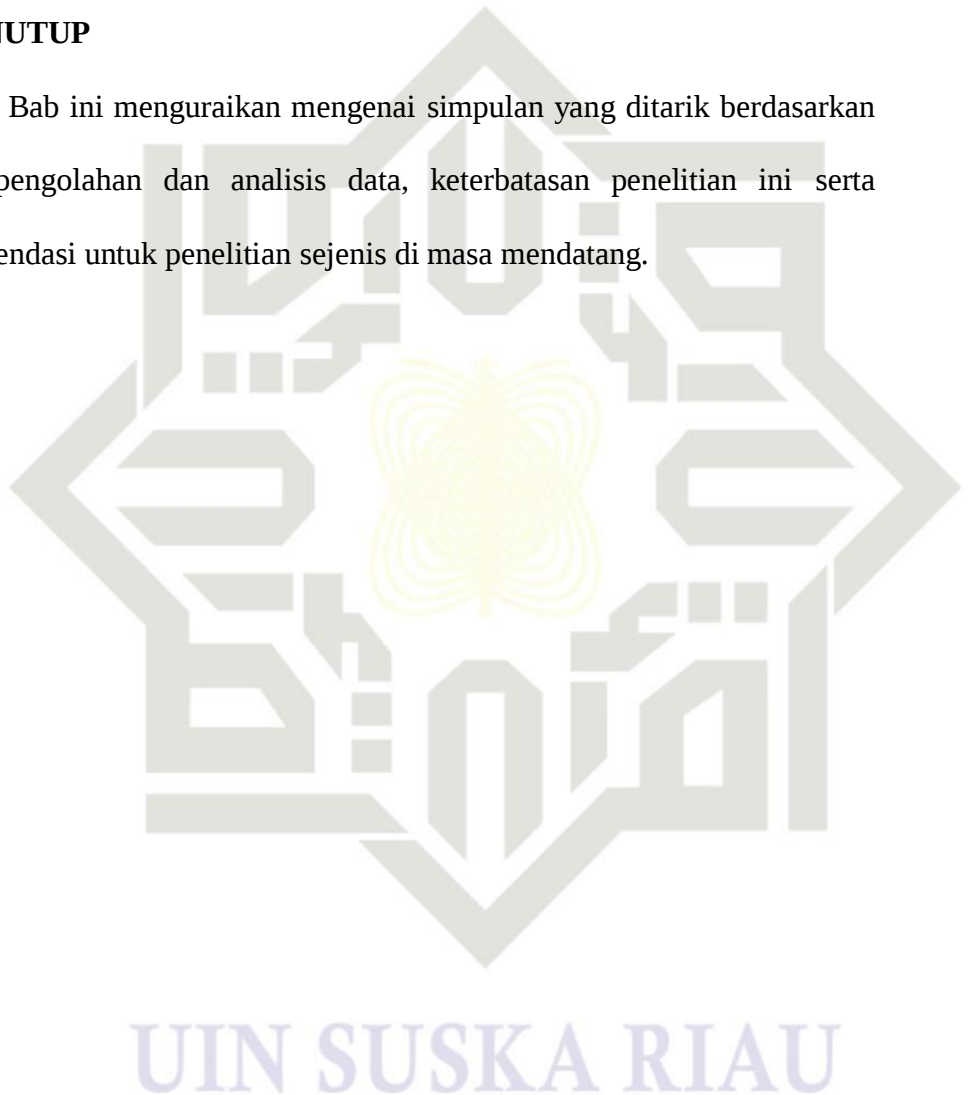
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang pengujian hipotesis, menunjukkan hasil dan membahas analisis berkaitan dengan alat uji yang dipakai terhadap objek yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini menguraikan mengenai simpulan yang ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan penelitian ini serta rekomendasi untuk penelitian sejenis di masa mendatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORY

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Signaling Theory* (Teori Sinyal)

Teori sinyal, menurut Brigham dan Houston, adalah teori yang digunakan perusahaan untuk memberikan investor wawasan tentang laporan keuangan. Informasi yang diberikan adalah apa yang telah dilakukan manajemen untuk mewujudkan kebutuhan pemilik modal (Brigham dan Houston, 2010. Dalam Sinaga, 2021). Dalam konteks pembiayaan murabahah, Teori sinyal memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana informasi keuangan bank mempengaruhi keputusan terkait pembiayaan murabahah. Dengan memahami bagaimana sinyal-sinyal ini bekerja, bank dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor dalam meningkatkan perusahaan dan pembiayaan murabahah. teori signal berperan penting karena indikator keuangan bank, seperti *Non-Performing Financing (NPF)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dapat menjadi sinyal bagi pihak-pihak terkait, seperti nasabah, deposan, dan stakeholder lainnya, dalam mengambil keputusan terkait transaksi pembiayaan murabahah.

2.1.2 Bank Syariah

Menurut Agustin (2021), Bank syariah secara umum didefinisikan sebagai lembaga keuangan kegiatan utamanya adalah penyimpanan, pembiayaan, dan layanan lalu lintas pembayaran. Bank merupakan lembaga usaha yang berfungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit atau instrumen lainnya, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat luas (Fariza & Aswad, 2023). Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, tidak mengandalkan bunga. Usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa lain dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam (Nesneri et al., 2023).

Bank syariah, berdasarkan UUD No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, diubah sama UUD No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, adalah bank umum menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip syariah termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing melaksanakan hal yang sama. Bank syariah tidak beroperasi menurut bunga. Bank syariah, dikenal sebagai bank bebas bunga, ialah instansi keuangan prinsip dan operasinya menurut Al-qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW (Nafhisya et al., 2023). Di Indonesia, terdapat dua jenis bank : konvensional dan syariah. Bank konvensional mengalokasikan dananya pada sektor keuangan yang berfokus ke bisnis, sedangkan perbankan syariah mengalokasikan dananya pada sektor riil dalam bentuk pembiayaan dengan bagi hasil (Perdana et al., 2020).

Menurut Adiwarman Karim (2004), dalam Maharani & Hidayat (2020), Bank sebagaimana diketahui adalah lembaga keuangan yang menjalankan tiga fungsi utama: menerima simpanan uang, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan transfer uang. Dalam fiqih islam, istilah “Bank” tidak terdapat. Namun,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Kelembagaan Bank Islam di Indonesia

Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah disebut bank syariah. Beberapa jenis bank syariah yaitu BUS, UUS, dan BPRS. Didasarkan pada definisi di atas, bank syariah disimpulkan sebagai lembaga keuangan semua operasi/transaksinya dan peraturannya didasarkan pada prinsip syariah. Maka, operasi bank syariah sangat diputuskan oleh prinsip syariah, dan produknya tidak boleh bertentangan dengan syariah islam (Abrori, 2022). Berikut jenis-jenis bank syariah diawasi dari segi dan fungsinya ialah:

1. Bank Umum Syariah (BUS)

BUS ialah bank menjalankan bisnisnya menurut prinsip syariah dan melaksanakan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah ialah prinsip hukum islam saat beraktivitas perbankan, ditetapkan sama instansi memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa di bagian syariah (Ismail , 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan bagian dari unit kerja pada kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berperan sebagai kantor induk bagi unit atau kantor yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. UUS memiliki fungsi sebagai kantor induk bagi kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Nesner et al., 2020).

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS ialah bank beroperasi menurut prinsip syariah dan tidak menyediakan layanan saat transaksi pembayaran. BPRS tidak bisa melakukan transaksi, baik dalam lalu lintas pembayaran maupun dalam lalu lintas giral.

Bank syariah memuat BUS, UUS, dan BPRS, secara fundamental menjalankan kegiatan usaha yang sepadan dengan bank konvensional ialah menghimpun, menyalurkan uang, dan menyediakan layanan keuangan lainnya. Dan seluruh kegiatan bank syariah didasarkan dengan prinsip syariah.

2.1.4 Pembiayaan Murabahah

Bank Umum Syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi menurut prinsip syariah. Bank ini memiliki fungsi mengumpulkan dana, dan menyalurkan dana (Basri 2022). Kegiatan penyaluran dana tersebut dikenal sebagai pembiayaan.

Berdasarkan Pasal I angka 12 UUD Perbankan No. 10 tahun 1998, *Pembiayaan ialah penyediaan tagihan bisa dipersamakan sama uang menurut kesepakatan antar bank dan pihak lain, dimaksudkan buat mengembalikan uang itu sesudah jangka waktu tertentu sama imbalan/bagi hasil. Pembiayaan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diarahkan ke pemakai dana di perbankan syariah didasarkan prinsip syariah. Regulasi dipakai menurut hukum Islam. Dalam Perbankan syariah berbeda dengan metode bank umum (konvensional) ketika menyalurkan dana ke masyarakat, istilah "kredit" tidak digunakan saat perbankan syariah namun disebut pembiayaan. Sifat pembiayaan adalah investasi dilakukan nasabah saat menjalankan bisnis, bukan utang piutang. Produk pembiayaan murabahah merupakan salah satu cara dalam bank syariah menyalurkan dana (Nasution, 2021).

Pembiayaan murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli di mana bank syariah bertindak sebagai pihak pembeli atas suatu barang, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dari pemasok ditambah margin keuntungan tertentu yang telah disepakati bersama sebelumnya (Suryadi, 2022). Menurut Maharani & Hidayat (2020), Murabahah ialah perjanjian jual beli barang di mana pedagang menunjukkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang ditambah tingkat laba, dan pembeli menyetujui harga tersebut. Penjual yang melakukan muamalah menyebutkan harga barang yang dibeli pembeli dan selanjutnya meminta laba tertentu. Kontrak pembiayaan murabahah memungkinkan kedua belah pihak membeli dan menjual barang dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, ditambah margin telah disetujui sebelumnya. Menurut PSAK 102/402, cara menghitung pembiayaan murabahah ialah: piutang murabahah disajikan sebagai nilai realisasi bersih, yaitu jumlah piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian *kredit*. Maka marjin murabahah ditangguhkan ditunjukkan sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

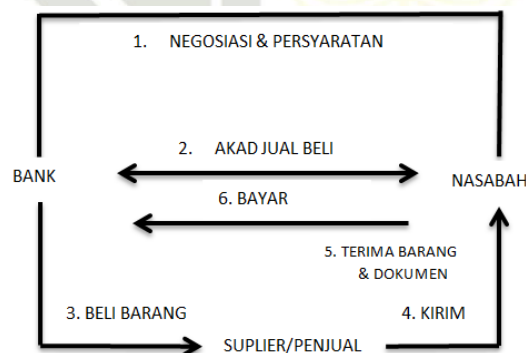
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurangan dari piutang murabahah (Ningrum & Kustiningsih, 2023).

Dalam menjalankan penjualan kepada pelanggan, bank tidak membuat barang sendiri. Sebaliknya, bank membeli barang dari *supplier* untuk dijual kepada pelanggan. Dalam praktik bisnisnya, klien sering meminta bank buat "membelikan" barang tertentu, selanjutnya "dijual" kepada klien secara angsuran. Namun ada juga bank bekerja sama dengan *supplier* buat menjual barang secara angsuran ke klien bank. Proses pembelian barang dari *supplier*, bank memakai akad wakalah, di mana bank "mewakilkkan" pembeli buat bertindak dengan persetujuan dan membeli barang itu atas nama bank.

2.1.5 Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, Bank syariah berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pelanggan barang.



Gambar 2. 1
Skema Pembiayaan Murabahah

Keterangan :

- 1) Kedua pihak yaitu Bank Syariah, Nasabah bernegosiasi terkait susunan transaksi jual beli bakal dijalankan. Dan poin yang dibahas dalam negosiasi seperti jenis produk dibeli, harga jual, dan kualitas barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bank syariah bertindak selaku pedagang, pelanggan saat akad jual beli sama nasabah. Dalam akad ini, nasabah memilih barang untuk dibeli.
- 3) Sesuai dasar akad dijalankan antara kedua belah pihak, pihak bank syariah membeli produk dari penjual. Pembelian dilaksanakan bank syariah menurut keinginan nasabah telah tercatat di akad.
- 4) Penjual mengirimkan produk ke nasabah atas persetujuan bank syariah.
- 5) Pelanggan menerima produk dari pemasok dengan bukti kepemilikan barang.
- 6) Sesudah menerima produk dan dokumen, pelanggan membayar. Pembayaran dilaksanakan sama pelanggan dengan angsuran menurut persetujuan.

2.2 Non Performing Finance (NPF)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2015 terkait Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa kualitas Pembiayaan ditentukan dalam 5 kategori kelestariannya yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF merupakan tingkat risiko pembiayaan dihadapi oleh bank syariah. NPF ini adalah total dari pembiayaan yang bermasalah memungkinkan nasabah tidak dapat mengembalikannya (El Islami & Jaya, 2022). Perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit yang berasal dari aset non bagi hasil maupun aset dengan sistem bagi hasil (aset variabel), serta risiko pasar yang mencakup fluktuasi harga ekuitas, nilai tukar, dan komoditas. Selain itu, terdapat pula risiko likuiditas, operasional, hukum, dan reputasi. Seluruh risiko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut perlu dikelola dan ditekan seminimal mungkin oleh pihak manajemen agar dapat meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah (Nofianti & Irfan, 2012).

Menurut ketentuan Bank Indonesia, besarnya nilai NPF seharusnya di bawah 5%. NPF ini dihitung menurut rasio antara penyaluran *kredit* sama total *kredit* diberikan sama bank. BI memberikan pedoman untuk nilai NPF mencerminkan situasi bank syariah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Klasifikasi Peringkat NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF > 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber : Bank Indonesia

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31, pembiayaan bermasalah merujuk pada kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan ataupun bunga lebih dari 90 hari setelah tanggal jatuh tempo, atau kredit dengan tingkat ketepatan pembayaran yang meragukan (Angraeni et al., 2020). NPF ialah rasio keuangan beresiko pembiayaan dihadapi bank karena pembiayaan dan investasi dana bank berbagai portfolio. Jika bank punya NPF tinggi, itu menggambarkan bank itu tidak profesional saat mengatur kreditnya dan juga menggambarkan tingkat risiko cukup tinggi sesuai sama tingginya NPF dihadapi bank tersebut (Suryanto & Susanti, 2020). Rumus perhitungan *Non Performing Finance* (NPF) menurut SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Non Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.3 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Sinaga (2021), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau dikenal sebagai rasio kecukupan modal bank, adalah indikator yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam membiayai aktifitas operasionalnya berdasarkan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain, CAR mengukur sejauh mana modal bank dapat menompang asset yang beresiko, seperti pembiayaan yang salurkan, guna memastikan stabilitas dan keberlanjutan.

Bank Indonesia menetapkan CAR sebagai ketentuan mengenai *ekuitas* minimum yang wajib dijaga oleh setiap bank dalam proposi tertentu. Bank memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi potensi risiko kerugian seiring dengan meningkatnya CAR. Rasio ini dihitung dengan membagi total modal yang dimiliki bank terhadap asset tertimbang menurut risiko (ATMR). Dalam konteks ini, modal mencakup dua jenis, yaitu modal inti dan modal lengkap. Modal inti bank terdiri dari berbagai komponen, seperti ekuitas yang telah disetorkan, cadangan umum, serta laba yang diperoleh dari tahun sebelumnya maupun laba yang sedang berjalan (Nafiah et al., 2020).

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), seperti yang diuraikan dalam SAL POJK No.21/POJK.03/2014, yang merupakan total asset bank yang telah disesuaikan pos asset diberikan bobot risiko dari masing-masing asset. Dalam perhitungannya setiap pos asset diberikan bobot risiko yang ditentukan berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada asset tersebut. Penentuan bobot risiko ini dapat didasarkan pada jenis nasabah, pihak penjamin, serta agunan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan (Sinaga, 2021). Berikut adalah meode untuk menghitung CAR, yaitu dengan membandingkan modal terhadap aktiva berisiko menggunakan rumus (Nafiah et al., 2020) :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Keterangan :

CAR : *Capital Adequacy Ratio* (Modal inti dan modal pelengkap)

ATMR: Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

2.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Kebutuhan dana menjadi hambatan dihadapi oleh tiap perusahaan saat melaksanakan operasinya. Pentingannya dalam membuat perusahaaan termasuk lembaga keuangan untuk mencari sumber dana yang tersedia. Sumber dana bank adalah usaha bank saat memperoleh dana buat menjalankan dan membiayai aktivitas operasinya. Menurut UUD Perbankan No. 10 Tahun 1998, DPK (simpanan) adalah nasabah mempercayakan harta miliknya ke bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dsn tabungan dalam bentuk lainnya. Sedangkan berdasarkan Pratiwi & Pralita (2021), DPK ialah dana yang dipercayakan oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Dana masyarakat dihimpun dengan produk simpanan seperti giro/giro wadi'ah di istilah bank syariah disebut (*demand deposits*), deposito (*time deposits*) dan tabungan (*saving*) (Huda & Edwin, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa jenis DPK berdasarkan UUD Perbankan No. 10 November 1998, sebagai berikut :

- 1) Simpanan Tabungan ialah jenis simpanan yang dapat dengan mudah dan fleksibel ditarik, serta sering digunakan untuk transaksi harian.
- 2) Simpanan Giro ialah simpanan penarikannya bisa dilaksanakan tiap waktu memakai cek, bilyet giro, dan instrument perintah pembayaran lainnya melalui metode pemindahbukuan.
- 3) Deposito yaitu penarikannya hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank.

Sebagian besar dana yang dikelola bank, sekitar 80% hingga 90%, berasal dari masyarakat. Semakin besar jumlah dana yang terhimpun, semakin tinggi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dengan efisiensi dan efektif. Mayoritas dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan, sebab aktivitas pembiayaan merupakan inti dari operasional perbankan dan menjadi pilar utama dalam menjalankan fungsi intermediasi (Ningrum & Kustiningsih, 2023). Dana pihak ketiga dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

2.5 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) menjadi rasio penting yang harus dilihat ketika melakukan penyaluran pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* mencerminkan tingkat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban penarikan dana oleh deposan, dengan mengandalkan dana yang disalurkan melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan sebagai sumber utama likuiditas (Linda, 2022). Artinya, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menggambarkan rasio antara dana yang disalurkan dengan dana yang diterima oleh pihak bank. FDR juga merupakan salah satu rasio likuiditas bank yang digunakan untuk menilai efektivitas intermediasi perbankan syariah dalam jangka waktu yang relative panjang (Riyadi & Rafii, 2018).

Dalam konteks perbankan syariah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki peran strategis dalam menunjukkan kebijakan pembiayaan, dimana semakin meningkat FDR dalam pembiayaan maka pembiayaan murabahah juga akan meningkat dan sebaliknya jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang akan disalurkan juga menurun. Standar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang digunakan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 BI menetapkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) minimum 85% dan maksimal 110%, artinya bank diperbolehkan menyalurkan pembiayaan melebihi DPK asalkan tidak melebihi maksimal FDR (Zulaecha & Yulistiana, 2020). Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung berdasarkan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 menggunakan rumus sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.6 Konsep Islam

Salah satu komponen jual beli adalah murabahah, didistribusikan ke semua bank Islam. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, jual beli ialah cara untuk membantu sesama manusia diridhai oleh Allah SWT. Berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan ijma' ulama, ada beberapa dasar hukum mendukung pelaksanaan pembiayaan murabahah, di antaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a) Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “ Karena mereka percaya jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang makan riba tidak bisa berdiri seperti orang yang terkena penyakit gila. Mereka berdiri seperti orang terkena penyakit gila karena tekanan penyakit gila. (QS. Al Baqarah (2) : 275)

Ayat diatas menegaskan jual beli secara umum legal dan sah, sedangkan konsep riba dilarang. Karena itu, karena jual beli murabahah ialah jenis jual beli tidak mengandung riba, ia memperoleh pengakuan dan legitimasi yang diperlukan untuk dilaksanakan saat praktik pembiayaan murabahah.

b) Surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil; sebaliknya, lakukan perniagaan dengan suka samasuka di antara kamu. Dan jangan membunuh dirimu, karena Sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa“ (4) : 29)

Semua transaksi tidak bermoral dilarang oleh pernyataan di atas. Karena akad dipakai ialah utang, transaksi digolongkan bathil termasuk transaksi menganut bunga, juga dikenal sebagai riba. Ini mirip dengan sistem kredit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional. Akad ini memakai akad jual beli, tidak seperti murabahah. Di samping itu, ayat ini mewajibkan bahwa tiap transaksi murabahah harus didasarkan pada prinsip persetujuan antar para orang dituangkan dalam kesepakatan yang menjelaskan dan memahami hak dan kewajiban tiap-tiap orang.

2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel X	Variable Y	Hasil penelitian
4.	Vita Evelini Handayani Sinaga, Dan Mira Nur Patonah (2021)	Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018	Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR)	Pembiayaan Murabahah	Hasil uji menunjukkan secara persial dan simultan variabel DPK, NPF Murabahah, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
	Hesty Erviani Zulaecha, dan Firlia Yulistiana	Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak	Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga,	Pembiayaan Murabahah	Hasil menunjukkan bahwa secara persial Capital Adequacy Ratio,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2020)	Ketiga, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018)	Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing		Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. dan Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.
Wulanda Nafhisya, dan Weriantoni , (2023)	Analisis Pengaruh Inflasi, NPF, DPK Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013 – 2022	Inflasi, NPF, DPK	Pembiayaan Murabahah	Hasil menunjukkan Inflasi, non-pelaksanaan pembiayaan, DPK memengaruhi tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia secara signifikan. Inflasi DPK memengaruhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					tingkat pembiayaan murabahah secara parsial, NPF memengaruhi tingkat pembiayaan murabahah
	Amilliya Virdina Rezza Setyo Ningrum, dan Nanik Kustiningsih (2023)	Pengaruh NPF, Inflasi, DPK Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri	NPF, Inflasi, DPK	Murabahah	Hasil penelitian ini bahwa adanya pengaruh NPF, inflasi, DPK terhadap pembiayaan murabahah.
5.	Muhammad Fatchullah El Islami dan Tiara Juliana Jaya (2022)	Effect of Inflation Rate, NPF, Number of Branch Offices on Murabahah Financing at Bank Muamalat Indonesia	Inflation Rate, NPF, and Number of Branch Offices	Financing Murabahah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun total kantor cabang dan variabel NPF tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah, variabel inflasi mempengaruhinya secara positif.
	Anggia Putri, dan Wirman (2021)	Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah	CAR, ROA, NPF	Pembiayaan Murabahah	Hasil penelitian CAR, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah variabel ROA berpengaruh terhadap pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau					murabahah. Sementara itu secara simultan ketiga variabel CAR, ROA, NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
	Anisa Octaviani Noegraha, dan Nana Diana (2021)	Pengaruh FDR, NPF, DAN CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019)	FDR, NPF, DAN CAR	Pembiayaan Murabahah	Hasil Uji T menunjukkan bahwa FDR dan CAR secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah sementara variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan secara simultan FDR, NPF dan CAR berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah
	Nunuk Nafidzatun Nafiah; Mifta Hulaikhah; dan Ahmat Arif Syaifudin	Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum	CAR, NPF dan FDR	Pembiayaan Murabahah	Hasil Menunjukkan bahwa secara persial dan sumultan CAR, NPF dan FDR berpengaruh terhadap

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(2020)	Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019)			pembiayaan murabahah
9.	Linda Sri Anisa, dan Fifi Afiyanti Triuspitor ini (2019)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, dan Inflasi.	Pembiayaan Murabahah	Hasil dari penelitian ini menyebutkan berdasarkan uji hipotesis bahwa secara parsial (Uji-t), DPK dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan untuk NPF Murabahah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil dari uji hipotesis secara simultan (Uji-F) menunjukkan DPK, NPF Murabahah, dan Inflasi secara bersama-sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

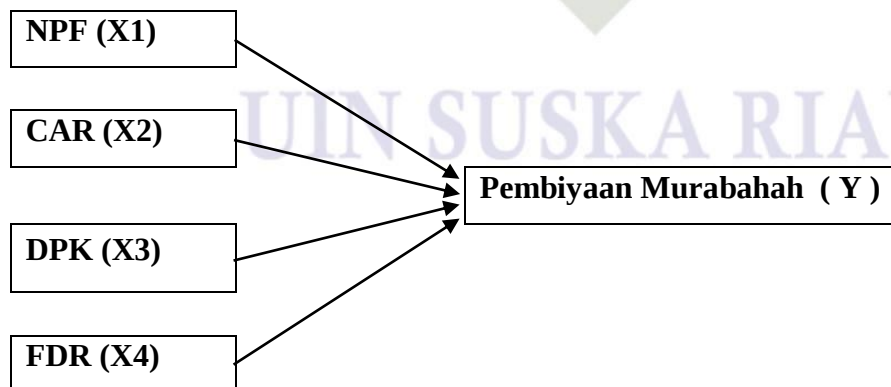
					pengaruhnya signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
10.	Riyadi, Selamat, & Rafii, R. M. (2018)	Pengaruh DPK,CAR, BI Rate, Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia	DPK,Capital Adequacy Ratio, BI Rate, Financing To Deposit Ratio	Pembiayaan Murabahah	Hasil pengujian terlihat hubungan antara Dana Pihak Ketiga, CAR, BI Rate, To Deposit Ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Sumber : Beberapa Jurnal Ilmiah

2.8 Kerangka Konseptual

Menurut landasan teori telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menguji pengaruh NPF, CAR, DPK, dan FDR terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada bank umum syariah periode 2020-2023. Adapun kerangka konseptual di penelitian ini ialah :

Gambar 2. 2
Kerangka Konseptual



Sumber : Data olahan peneliti 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah

Non Performing Financing (NPF) adalah ukuran risiko pembiayaan dihadapi oleh bank syariah. NPF ini adalah total dari pembiayaan yang bermasalah memungkinkan nasabah tidak dapat mengembalikannya (El Islami & Jaya, 2022).

Menurut ketentuan Bank Indonesia, besarnya nilai NPF seharusnya di bawah 5%. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31, pembiayaan bermasalah merujuk pada kredit yang sudah lebih 90 hari setelah jatuh tempo tanpa pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga, atau memiliki tingkat pembayaran yang tidak dapat dipercaya (Angraeni et al., 2020).

Pernyataan ini diperkuat dengan *Teori sinyal* yang berkaitan dengan bagaimana rasio ini memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kualitas pembiayaan dan manajemen risiko bank syariah. NPF yang rendah menjadi sinyal positif bahwa bank mampu mengelola risiko pembiayaan dengan baik, menjaga kualitas aset, serta meningkatkan kepercayaan deposan dan investor. Sebaliknya, NPF yang tinggi mengirimkan sinyal negatif bahwa bank menghadapi risiko gagal bayar yang besar, yang dapat mempengaruhi reputasi, kepercayaan pasar, serta stabilitas keuangan bank. Dengan demikian, NPF berperan sebagai indikator keandalan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan menjaga keseimbangan antara profitabilitas serta risiko.

Penelitian ini telah dilakukan oleh Nafhisyah et al (2023), dan Ningrum & Kustiningsih (2023), membuktikan bahwa *Non Performing Financing* (NPF)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya ialah:

H₁: Diduga NPF berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah

2.9.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau dikenal sebagai rasio kecukupan modal bank, adalah indikator yang menggambarkan kemampuan suatu bank untuk mendanai aktifitas operasionalnya berdasarkan modal yang dimilikinya (Sinaga, 2021). Dengan kata lain, CAR mengukur sejauh mana modal bank dapat menompang asset yang beresiko, seperti pembiayaan yang salurkan, guna memastikan stabilitas dan keberlanjutan.

Bank Indonesia menetapkan CAR sebagai ketentuan tentang modal minimum yang wajib dijaga atau dipertahankan oleh setiap bank dalam proposi tertentu. Semakin besar nilai CAR, semakin baik kemampuan bank dalam menghadapi potensi resiko kerugian. Rasio ini dihitung dengan membagi total modal yang dimiliki bank terhadap asset tertimbang menurut risiko (ATMR) (Nafiah et al., 2020).

Pernyataan ini diperkuat dengan *Teori sinyal*, CAR dalam teori sinyal berperan sebagai indikator kepercayaan dan kesehatan keuangan bank, yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan dan volume pembiayaan murabahah. CAR yang tinggi mengindikasikan bahwa bank memiliki modal yang kuat untuk menanggung risiko pembiayaan, sehingga memberikan sinyal positif kepada deposan, investor, dan regulator mengenai kestabilan keuangan dan kemampuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekspansi pembiayaan, termasuk murabahah. Sebaliknya, CAR yang rendah dapat menjadi sinyal negatif bahwa bank memiliki keterbatasan dalam menyalurkan pembiayaan akibat risiko permodalan yang rendah, yang dapat menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2021), menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Dan dalam penelitian Nafiah et al (2020), menyatakan hal yang sama bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya ialah:

H₂ : Diduga CAR berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

2.9.3 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana dipercayakan oleh bank dengan dana masyarakat lewat perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Dana masyarakat dihimpun dengan produk simpanan seperti giro/giro wadi'ah di istilah bank syariah disebut (*demand deposits*), deposito (*time deposits*) dan tabungan (*saving*) (Pratiwi & Palita, 2021).

Pernyataan ini diperkuat dengan *teori sinyal* yang menjelaskan bahwa tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK) mempengaruhi kepercayaan pasar dan keputusan pembiayaan. DPK yang tinggi mengirimkan sinyal positif bahwa bank memiliki reputasi baik dan kepercayaan dari masyarakat, sehingga menarik lebih banyak investor dan meningkatkan kapasitas pembiayaan. Sebaliknya, DPK yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah dapat menjadi sinyal negatif yang mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat penyaluran pembiayaan.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugrum & Kustiningsih (2023) dan Anisa & Triuspitorini (2019) menyatakan pernyataan yang sama bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya ialah:

H₃: Diduga DPK berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

2.9.4 Pengaruh *Financing to Deposit Rasio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Rasio Pendanaan terhadap simpanan atau disebut (FDR) menggambarkan rasio antara dana yang disalurkan dengan dana yang diterima oleh bank. FDR juga merupakan salah satu rasio likuiditas bank yang digunakan untuk menilai efektivitas intermediasi perbankan syariah dalam jangka waktu yang relative panjang (Riyadi & Rafii, 2018).

Dalam konteks perbankan syariah, (FDR) memiliki peran strategis dalam menunjukkan kebijakan pembiayaan, dimana semakin meningkat FDR dalam pembiayaan maka pembiayaan murabahah juga akan meningkat. Standar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang digunakan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 BI menetapkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) minimum 85% dan maksimal 110%, artinya bank diperbolehkan menyalurkan pembiayaan melebihi DPK asalkan tidak melebihi maksimal FDR (Zulaecha & Yulistiana, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan ini diperkuat dengan adanya *teori Sinyal* yang menyatakan FDR dapat dijadikan indikator yang memberikan informasi kepada berbagai pihak mengenai kondisi, strategi, dan kebijakan pembiayaan bank syariah. Jika bank mampu menjaga FDR dalam batas yang optimal, maka sinyal yang diberikan akan memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung pertumbuhan pembiayaan, termasuk murabahah.

Penelitian ini telah dilakukan oleh Noegraha & Diana (2021) membuktikan bahwa FDR berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Serta penelitian Nafiah et al (2020) menyatakan hal yang sama bahwa FDR berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya ialah:

H₄: Diduga FDR berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi & Waktu Penelitian

Objek diteliti adalah perbankan syariah terkhusus Bank Umum Syariah pada periode 2020-2023. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, sumber informasi yang digunakan adalah situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (www.idx.com) serta situs resmi dari setiap lembaga keuangan yang menjadi sampel.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan dua atau lebih variabel satu sama lain (Sugiyono, 2020). Tujuan penelitian untuk memahami sejauh mana pengaruh beberapa variabel independen (NPF, FDR, DPK, dan CAR) terhadap variabel dependen, yaitu pembiayaan murabahah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, didasarkan pada filsafat positivisme dan bertujuan dalam pengujian hipotesis yang ditetapkan dengan menggunakan analisis data kuantitatif atau statistik.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan dokumenter yang berupa *annual report* dan *financial statement*. Pengumpulan data berdasarkan data yang sudah ada.

Data pendukung dalam penelitian ini berupa metode studi Pustaka dan berbagai jurnal ilmiah termasuk buku, jurnal penelitian, serta sumber-sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian di internet, juga digunakan literatur yang membahas topic terkait dengan penelitian ini. Data diperoleh dari www.ojk.co.id dan www.idx.co.id yang berupa laporan tahunan (*annual report*).

3.4 Sumber dan Jenis data

Data digunakan peneliti diperoleh dari penelitian kuantitatif, terdiri dari angka yang bisa dianalisis dengan teknik statistik. Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu laporan keberlanjutan dan laporan tahunan Bank Umum Syariah pada periode 2020-2023.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi ialah semua item di penelitian seperti objek dan subjek memenuhi syarat-syarat, ciri-ciri dan karakteristik tertentu terkait dengan masalah penelitian (Amin et al., 2023). Populasi dari peneltian ini ialah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2023. Total populasi Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Daftar Bank Umum Syariah Indonesia

No.	Nama Perusahaan
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Riau Kepri Syariah
3.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia
5.	PT. Bank Victoria Syariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
8.	PT. Bank Mega Syariah
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
10.	PT. Bank Syariah Bukopin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11.	PT. Bank BCA Syariah
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk

Sumber : OJK 2023

3.1.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2020), di penelitian kuantitatif, sampel ialah sebagian dari populasi dan atributnya. Apabila populasi terlalu besar untuk dipahami penulis secara menyeluruh karena terbatasnya dana, tenaga, atau waktu, penulis dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menarik kesimpulan tentang apa yang diteliti dari sampel dan menerapkannya pada keseluruhan populasi. Sampel diambil dari populasi harus secara *representative*. Sampelnya ialah BUS, di penelitian ini menggunakan teknik yaitu *sampling purposive*.

Teknik *sampling purposive* ialah metode *non random sampling*, di mana periset menetapkan pengutipan ilustrasi dengan menggunakan teknik identifikasi untuk menurut tujuan penelitian, bisa menanggapi kasus penelitian (Lenaini, 2021). Sampel yang dipilih menggunakan metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian dan dipilih menurut beberapa kriteria. Kriteria ini ialah:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK secara berurutan selama periode 2020-2023.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian tahun 2020-2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 2
Kriteria Pemilihan Sampel

NO	Kriteria	Total
	Bank Umum Syariah terdaftar di OJK periode 2020-2023	13
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK secara berurutan selama periode 2020-2023.	10
2.	Perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian tahun 2020-2023.	10
Jumlah Sampel Penelitian		10
Waktu pengamatan selama 4 tahun periode 2020-2023		4
Total data penelitian observasi		40

Sumber : Data Olahan dari OJK dan BEI

Tabel 3. 3
Bank Umum Syariah Dijadikan Sampel

No.	Nama Perusahaan
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT. Bank Mega Syariah
7.	PT. Bank Panin Dubai Syariah,Tbk
8.	PT. Bank Syariah Bukopin
9.	PT. Bank BCA Syariah
10.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber : Data Olahan dari OJK dan BEI

3.1 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2020) variabel penelitian pada dasarnya ialah atribut, ciri, objek, kegiatan perubahannya telah ditentukan oleh peneliti untuk tujuan kajian dan penarikan kesimpulan.

Variabelnya ada 5 variabel, seperti 1 (satu) variabel dependen, 4 (empat) variabel independen. Tiap-tiap variabelnya, ialah Variabel dependennya adalah Pembiayaan Murabahah, dan Variabel independen terdiri atas NPF, CAR, DPK,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan FDR. Berikut dengan menguraikan makna dan pengukuran tiap-tiap variabel dipakai operasional.

3.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Dependent Variable ialah variabel mempengaruhi karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2020). Pembiayaan murabahah ialah jual barang sudah jadi miliknya dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Jual beli yang dimaksud ialah jual beli produk/barang dagangan dengan tambahan harga keuntungan yang diketahui pembeli. Jadi, Murabahah ialah kontrak jual beli barang di mana penjual menunjukkan harga jual memuat harga pokok barang dan tingkat *profit*, pelanggan seetuju sama harga jual itu (Maharani & Hidayat, 2020).

Kontrak untuk membeli dan menjual barang dengan harga telah ditentukan sebelumnya, dengan tambahan margin telah disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak. Perhitungan pembiayaan murabahah menurut PSAK 102/402 ialah Piutang murabahah disajikan sebagai nilai realisasi bersih, ialah jumlah piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian kredit. Margin murabahah ditanggguhkan menunjukkan bahwa piutang murabahah lebih rendah daripada jumlah piutang murabahah. (Ningrum & Kustiningsih, 2023).

Menurut Ningrum & Kustiningsih (2023) dalam penelitiannya sesuai dengan PSAK 102 terkait Akuntansi Murabahah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pembiayaan Murabahah

$$= \text{Piutang Murabahah} - \text{Penyisihan Kerugian Piutang}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.2 Variabel Bebas (Independent Variable)

Variable *independent*, *variable stimulus*, *antecedent*, *predictor* atau sering disebut juga sebagai *variable* (bebas) yang merupakan variabel yang berpengaruh atau yang menjadi penyebab dari perubahan atau munculnya nya *variable* terikat (*dependen*) (Sugiyono, 2020). Berikut variabel independen ialah:

1. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF ialah tingkat risiko pembiayaan dihadapi oleh bank syariah. *NPF* ini ialah total pembiayaan bermasalah memungkinkan nasabah tidak mampu mengembalikannya (El Islami & Jaya 2022). *NPF* ialah rasio keuangan beresiko pembiayaan dihadapi bank karena pembiayaan dan investasi dana bank pada berbagai portofolio. Jika bank punya *NPF* tinggi, itu menggambarkan bank itu tidak profesional saat mengatur kreditnya dan juga menggambarkan tingkat risiko cukup tinggi sesuai sama tingginya *NPF* dihadapi bank tersebut (Suryanto & Susanti, 2020). Rumus perhitungan *Non Performing Finance* (*NPF*) menurut (Suryanto & Susanti, 2020) sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Non Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau dikenal sebagai rasio kecukupan modal bank, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam membiayai aktifitas operasionalnya berdasarkan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain, CAR mengukur sejauh mana modal bank dapat menompang aset yang beresiko, seperti pembiayaan yang salurkan, guna memastikan stabilitas dan keberlanjutan (Sinaga, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasio ini dihitung dengan membagi total modal yang dimiliki bank terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Dalam konteks ini, modal mencakup dua jenis, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti bank terdiri dari berbagai komponen, seperti modal yang telah disetor, cadangan umum, serta laba yang diperoleh dari tahun sebelumnya maupun laba yang sedang berjalan (Nafiah et al., 2020).

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sebagaimana dijelaskan dalam SAL POJK No.21/POJK.03/2014, yang merupakan total aset bank yang telah disesuaikan pos aset diberikan bobot risiko dari masing-masing aset. Berikut cara dalam menghitung CAR yaitu dengan cara membandingkan modal dengan aktiva beresiko menggunakan rumus (Nafiah et al., 2020) :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Keterangan :

CAR : *Capital Adequacy Ratio* (Modal inti dan modal pelengkap)

ATMR: Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut UUD Perbankan No. 10 Tahun 1998, Dana Pihak Ketiga (simpanan) merupakan nasabah yang mempercayakan dana miliknya ke bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan dalam bentuk lainnya. Sebagian besar dana yang dikelola bank, sekitar 80% hingga 90%, berasal dari masyarakat. Semakin besar jumlah dana yang terhimpun, semakin tinggi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Dana yang telah dikumpulkan kemudian disalurkan kembali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat secara efisien dan efektif. (Ningrum & Kustiningsih, 2023).

Dana pihak ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

4. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR adalah rasio likuiditas bank yang berfungsi untuk mengukur seberapa mampu bank memenuhi kewajiban jangka pendek dan penyaluran pembiayaan dengan secara cepat. Artinya, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menggambarkan rasio antara dana yang disalurkan dengan dana yang diterima oleh pihak bank. FDR juga merupakan salah satu rasio likuiditas bank yang digunakan untuk menilai efektivitas intermediasi perbankan syariah dalam jangka waktu yang relative panjang (Riyadi & Rafii, 2018).

Standar *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang digunakan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 BI menetapkan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* minimum 85% dan maksimal 100%, artinya bank diperbolehkan menyalurkan pembiayaan melebihi DPK asalkan tidak melebihi maksimal FDR (Zulaecha & Yulistiana, 2020). Rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dapat dihitung berdasarkan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 menggunakan rumus sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Secara ringkas definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian bisa ditunjukkan oleh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 4
Definisi Operasional Variabel, dan Skala Pengukuran

Variabel penelitian	Definisi operasional	Indikator	Skala pengukuran
Pembiayaan Murabahah (variabel Y)	Perhitungan pembiayaan murabahah menurut PSAK 102/402 ialah Piutang murabahah disajikan sebagai nilai realisasi bersih, ialah jumlah piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian kredit. Marjin murabahah ditanggihkan ditunjukkan selaku pengurangan piutang murabahah. (Ningrum & Kustiningsih, 2023).	Pembiayaan murabahah = $PM - \text{penyisihan } KP$ Keterangan : PM : Piutang Murabahah KP : Kerugian Piutang	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NPF	NPF ialah Rasio keuangan menggambarkan risiko pembiayaan dihadapi bank karena pemberian pembiayaan, investasi dana bank pada portofolio berbeda. Makin rendah NPF, makin rendah risiko kredit ditanggung bank. (Suryanto & Susanti, 2020).	NPF $= \frac{\text{Pembiayaan Non Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio
CAR	CAR merupakan rasio yang dihitung dengan membagi total modal yang dimiliki bank terhadap asset tertimbang menurut risiko (ATMR). modal mencakup dua jenis, yaitu modal inti dan modal pelengkap.	CAR = $\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$ Keterangan : CAR : Capital Adequacy Ratio (Modal inti dan modal pelengkap) ATMR : Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(Nafiah et al., 2020).		
DPK	Dana Pihak Ketiga (simpanan) merupakan nasabah yang mempercayakan dana miliknya ke bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dsn tabungan dalam bentuk lainnya (Ningrum & Kustiningsih, 2023).	DPK = Giro + Deposito + Tabungan	Rasio
FDR	FDR merupakan rasio likuiditas bank yang digunakan untuk menilai efektivitas intermediasi perbankan syariah	FDR $= \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dalam jangka waktu yang relative panjang (Riyadi & Rafii, 2018).	
--	--	--

3.2 Metode Analisis Data

Berdasarkan Sugiyono (2020) analisis data ialah proses pengumpulan data dari sampel dan sumber lainnya. Proses ini mencakup mengelompokkan data menurut jenis dan variabelnya, membuat tabulasi variabel setiap sampel, menampilkan data untuk setiap variabel yang diteliti, dan melaksanakan perhitungan buat menguji hipotesis yang diusulkan.

Analisis data sebagai jenis penelitian yang mencakup proses membuat dan mengolah data sehingga mudah dipahami. Dalam metode analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif.

3.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif ialah metode statistik berfungsi untuk mencerminkan data telah dikumpulkan. Statistik deskriptif dipakai buat menganalisis data dan mendeskripsikan data telah dikumpulkan dalam penelitian dan tidak mempunyai tujuan dengan menyimpulkan berlaku secara umum (Sugiyono, 2020). Statistik deskriptif dipakai buat memberikan gambaran tentang variabel penelitian NPF, CAR, DPK, dan FDR terhadap pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Sugiyono (2020), Regresi bertumpu pada sejumlah asumsi mendasar, disebut asumsi klasik. Model regresi mempunyai berbagai asumsi dasar dan cukupi buat menciptakan estimasi yang bagus, juga disebut BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*). Tujuan pengujian asumsi klasik ialah memastikan persamaan regresi didapat lewat ketepatan saat estimasi, tidak bias, dan konsisten. Asumsi klasik ialah :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menentukan apakah variable independen dan dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal. Model regresi baik mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018: 161). Uji normalitas memakai kolmogrov-smirnov test ialah p-value nya $> 0,05$ artinya hipotesis diterima/terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menunjukkan adanya korelasi antara variabel indenpenden (Ghozali, 2018: 107). Seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen di model regresi yang baik. Nilai toleransi dan VIF ialah cara untuk menetapkan apakah ada multikolinearitas pada model regresi. Nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 , artinya tidak ada multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah *varians residual* saat model regresi berbeda antara observasi (Ghozali, 2018). Uji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

heteroskedastisitas dilaksanakan memakai uji Breusch-Pagan Godfrey, menetapkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas di model penelitian, nilai prob > 0,05. Karena nilai prob dalam penelitian ini adalah 0,7260, kesimpulannya bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas di model penelitian ini.

4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan Ghozali (2018) uji autokorelasi tujuannya menetapkan saat metode regresi linear apakah ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan dengan periode $t-1$. Jika tidak ada korelasi, ini disebut sebagai permasalahan autokorelasi. Autokorelasi timbul karena observasi berurutan sepanjang waktu berhubungan 1 sama lain. Buat mengetahuinya, nilai durbinwatson digunakan dengan ketentuan ialah:

- $0 < d < dL$ tidak ada autokorelasi positif (ditolak),
- $dL \leq d \leq dU$ tidak ada autokorelasi positif (ditolak),
- $4-dL < d < 4$ tidak ada autokorelasi negatif (ditolak),
- $4-dU \leq d \leq 4-dL$ tidak ada autokorelasi negatif (ditolak),
- $dU < d < 4-dU$ tidak ada autokorelasi positif dan negatif (diterima).

3.2.3 Analisis Data Panel

Data panel yaitu kombinasi dari data *cross-section* dan *time series*, berarti sejumlah variabel diamati pada beberapa golongan, dikumpulkan saat jangka waktu tertentu. (Sinaga, 2021). Penelitian dilakukan secara kuantitatif menggunakan regresi data panel dengan **software Eviews**, dikarenakan data yang akan diolah untuk penelitian ialah gabungan antara *cross section* serta *time series*, beberapa uji dilakukan untuk regresi data panel dimulai dari uji penentuan model,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uji regresi, uji asumsi klasik, dan uji signifikansi.

Tiga model ada dalam regresi data panel *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect* Model regresi data panel dijelaskan ialah:

1. *Commont Effect Model* (CEM)

Teknik paling sederhana ialah menggabungkan data seri waktu dan *cross-section* ialah satu kesatuan tanpa mengamati perbedaan antar entitas/waktu. Metode OLS ialah metode paling sering digunakan. Dimana intersep dan slope dianggap sama buat tiap individu, model ini tidak memperhitungkan perbedaan waktu, individu.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Untuk menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, model ini dikenal selaku regresi efek tetap atau efek tetap. Efek tetap berarti 1 objek mempunyai intersep tetap besarnya buat berbagai periode, seperti halnya slope, yang tetap besarnya dari waktu ke waktu. Buat mengidentifikasi adanya perbedaan antar objek tertentu, model ini memakai variabel semu, atau *dummy*.

3. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu. Perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada error model. Karena 2 item, individu dan waktu, berkontribusi ke pembentukan error, maka random error pada model ini butuh diurai jadi error buat item waktu, error gabungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.4 Pemilihan Model Terbaik

Model *Common & Fixed Effect* pada regresi data panel memakai OSL dalam pengestimasiannya. Sedangkan untuk model *Random Effect* memakai GLS. Dalam menentukan model terbaik dilaksanakan berbagai uji seperti Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier.

1. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih antar 2 model buat regresi data panel yaitu Model Efek Tetap dan Model Efek Umum. Dalam menentukan model mana lebih baik untuk pengujian data panel, bisa ditambahkan variabel dummy. Kemudian, uji statistik F dapat dipakai buat mengevaluasi perbedaan intersep dari masing-masing model.

Ho : Model *Common/Pool Effects* lebih baik dari pada *Fixed Effects*

H1 : Model *Fixed Effects* lebih baik dari pada *Common Effects*

2. Uji Hausman

Hausman ialah uji Hausman yang tujuannya menentukan apakah terdapat efek random dalam panel data. Perhitungan statistiknya, dibutuhkan asumsi banyaknya kategori *cross-section* > total variabel independen di model.

Ho : Model *Fixed Effects* lebih baik daripada *Random Effects*

H1 : Model *Random Effect* lebih baik daripada *Fixed Effect*

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier dipakai untuk melihat apakah model *Random Effect Model* lebih baik daripada model lain. Nilai residual metode *Common Effect* menjadi dasar uji ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ho : Model *Common Effects* lebih baik daripada *Random Effects*

H1 : Model *Random Effects* lebih baik daripada *Common Effects*

3.2.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ini dilaksanakan buat membuat keputusan apakah menerima/menolak hipotesis. Ini dilaksanakan dengan memakai analisis regresi data panel.

1) Analisis Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2018), Sebuah teknik regresi data panel dipakai saat memutuskan seberapa besar pengaruh variabel independen satu sama lain terhadap variabel dependen. Teknik ini menyatukan data *time series* sama *cross section* saat analisis regresi. Variabel dependen yang dipakai adalah Pembiayaan Murabahah. Berikutnya NPF, CAR, DPK, dan FDR digunakan sebagai variabel independen. Sehingga persamaan Model Regresi ialah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y	: Pembiayaan Murabahah
A	: Konstanta
β_{1-3}	: Koefisien Regresi
X1	: <i>Non Performing Finance</i> (NPF)
X2	: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)
X3	: Dana Pihak Ketiga (DPK)
X4	: <i>Finance to Deposit Ratio</i> (FDR)
E	: <i>Error</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

3) Koefisien Determinasi (R2)

Tujuan dari koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengetahui seberapa jauh keahlian model buat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 99). Koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu, dan nilai R^2 rendah menggambarkan keahlian variabel independen buat menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, nilai mendekati 1 menggambarkan variabel independen memberikan hampir seluruh data diperlukan untuk memperhitungkan variasi variabel dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Bank Umum Syariah, *Non Performing Finance* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Periode 2020-2023. Hasil menjelaskan bahwa NPF yang semakin tinggi akan bersamaan dengan meningkatnya kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah. Namun, tidak selalu berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah karena dalam implikasinya Bank Umum Syariah menerapkan kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif yang dapat mengurangi dampak negatif dari NPF.
2. Pada Bank Umum Syariah, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Periode 2020-2023. Hasil menjelaskan bahwa CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko pembiayaan, sehingga mampu menyalurkan pembiayaan murabahah dalam jumlah yang lebih besar.
3. Pada Bank Umum Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Periode 2020-2023. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa DPK merupakan sumber utama dana bagi bank untuk mendukung aktivitas pembiayaan, sehingga semakin tinggi jumlah DPK yang dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.

4. Pada Bank Umum Syariah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Periode 2020-2023. Hal ini menjelaskan bahwa FDR memiliki peran strategis dalam menunjukkan kebijakan pembiayaan, dimana semakin meningkat FDR dalam pembiayaan maka pembiayaan murabahah juga akan meningkat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan yang dialami oleh penelitian serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya diantaranya, sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.
2. Objek dalam Penelitian hanya ditujukan terkhusus perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah.
3. Periode penelitian ini hanya menggunakan 4 tahun pengamatan dari tahun 2020 hingga 2023, karena untuk tahun 2024 perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan secara keseluruhan belum menerbitkan sehingga hasil yang diperoleh kurang menggambarkan kondisi saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.3 Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas serta kesimpulan yang didapat, maka berikut ini saran-saran yang dapat peneliti sampaikan untuk peneliti selanjutnya:

1. Sampel untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan seluruh perbankan syariah seperti Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ataupun seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia agar lebih menggambarkan faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.
2. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan atau menambahkan variabel baru yang mungkin berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Seperti *Return on Asset* (ROA), Inflasi, dan suku bunga BI.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan periode pengamatan seperti menambahkan periode pengamatan mencapai sampai 5 tahun, karena pengamatan yang panjang dapat mempengaruhi hasil penelitian itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim
- Abriori, F. (2022). Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Lan Tabur*, 3(2), Article 2.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *PILAR*, 14(1), Article 1.
- Angraeni, B. D., Widodo, S., & Lestari, S. S. (2020). Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7, 128–155. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i1.10032>
- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.32627/maps.v3i1.141>
- Azizah, I. N., Arum, P. R., & Wasono, R. (2021). Model Terbaik Uji Multikolinearitas untuk Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi di Kabupaten Blora Tahun 2020.
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- El Islami, M. F., & Jaya, T. J. (2022). Effect Of Inflation Rate, Non Performing Financing (NPF), And Number Of Branch Offices On Murabahah Financing At Bank Muamalat Indonesia. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6876>
- Friza, Y., & Aswad, H. (2023). Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad. *jurnal kajian dan riset akuntansi (JKRA)*, 1(2), Article 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBMSPSS 25 Edisi Ke-9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, N., & Edwin, M. (2009). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana Prenada Media Grup.
- Ismail. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Volume Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Risert Akuntansi Dan Keuangan*, I(1), 14–28.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Puposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>
- Linda, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Saat Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 71–82. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8961](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8961)
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8448>
- Nafhisya, W., Weriantoni, Srivani, M., & Ayu, P. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2013—2022. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.36985/ds1h4q65>
- Nafiah, N. N., Hulaikhah, M., & Syaifudin, A. A. (2020). Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019). *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(2). <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i2.94>
- Nasution, S. F. (2021). *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia | Nasution | At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7767/4477>
- Nesneri, Y., Hidayati, F., & Novita, U. (2020). Strategi Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Dalam Menghadapi Spin Off 2-23 (Studi Pada PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 335–346. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5939](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5939)
- Nesneri, Y., Irdyanti, I., Nurlita, A., & Aira, A. (2023). Edukasi Perbankan Syariah Kepada Generasi Zilenial. *Community Service Journal Of*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Economics Education, 2(1), 23. <https://doi.org/10.24014/csjee.v2i1.22728>

Ningrum, A. V. R. S., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.114>

Nugraha, A. O., & Diana, N. (2021). Pengaruh FDR, NPF, DAN CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 71–80. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.129>

Nofianti, L., & Irfan, A. (2012). Hubungan Antara Penerapan Model Prinsip-Prinsip Good Governance Syariah Dengan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah. *Prosiding ICIAF (International Conference on Islamic Accounting and Finance)*, 277–293.

Peraturan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Undang- Undang Pasal I angka 12 Nomor 10 tahun 1998. Tentang Perbankan.

Perdana, K., Hamzah, E., & Lubis, P. (2020). Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga BI, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2013 â€“ Desember 2017). *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22437/jief.v1i1.11511>

Pratiwi, W., & Pralita, T. (2021). The influence of corporate governance mechanism, accounting conservatism, and company size on earnings quality. *Journal of Economics, Finance and Management ...*, Query date: 2024-06-02 14:59:16. <http://www.ijefm.co.in/v4i1/Doc/4.pdf>

Putri, A., & Wirman, W. (2021). Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 83. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4237>

Riyadi, S., & Rafii, R. M. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy, BI Rate, dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Perbanas Review*, 3(2), Article 2. <http://jurnal.perbanas.id/index.php/JPR/article/view/53>

Rosidi, R., Nugraha, R. A., & Putri, I. L. A. (2024). How Islamic Corporate Governance Mitigates Financing Risk in Indonesian Islamic Banking? *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(2), 553–577. <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.21469>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sanjaya, R. A., & Nasrah, H. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On AssetS (ROA) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi Murabahah Pada BPRS Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 3(1), Article 1.

Snaga, V. E. H., & Patonah, M. N. (2021). Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018. *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i1.167>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Suryadi, N. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah TBK. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 83–97. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).7947](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).7947)

Suryadi, N., Linda, R., Nurani, R., & Mayliza, R. (2022). The Effect Of Financing To Deposit Ratio (FDR), Profit Sharing Ratio (PSR) On Mudharabah Deposits At Islamic Commercial Banks In Indonesia During Covid-19. *International Conference of Business and Social Sciences*, 836–845.

Suryanto, D. A., & Susanti, S. (2020). Analisis Net Operating Margin (NOM), Non Performing Financing (NPF), Financing to Debt Ratio (FDR) dan Pengaruhnya Pada Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.

Zulaecha, H. E., & Yulistiana, F. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 56. <https://doi.org/10.31000/c.v4i1.2319>

Website :

<https://finansial.bisnis.com/read/20230412/231/1646291/btpn-syariah-btps-tetapkan-dividen-rp712miliar-rp925-per-lembar>

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/18551/pembiayaan-bermasalah-meroket-laba-btpn-syariah-ambles-24-4>

<https://www.ojk.co.id>

<https://www.idx.co.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

Tabulasi Pemilihan Sampel Bank Umum Syariah periode 2020 - 2023

	Perusahaan	Tahun	Kriteria		Keterangan
			Terdaftar Berturut - turut di OJK	Menerbitkan Financial Report	
1.	PT. Bank Aceh Syariah	2020	√	√	Sampel
		2021	√	√	
		2022	√	√	
		2023	√	√	
2.	PT. BPD Riau Kepri Syariah	2020	X	X	Eliminasi
		2021	X	X	
		2022	√	√	
		2023	√	√	
3.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2020	√	√	Sampel
		2021	√	√	
		2022	√	√	
		2023	√	√	
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia	2020	√	√	Sampel
		2021	√	√	
		2022	√	√	
		2023	√	√	
5.	PT. Bank Victoria Syariah	2020	√	√	Sampel
		2021	√	√	
		2022	√	√	
		2023	√	√	
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2020	√	√	Sampel
		2021	√	√	
		2022	√	√	
		2023	√	√	
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	2020	X	X	Eliminasi
		2021	√	√	
		2022	√	√	
		2023	√	√	
8.	PT. Bank Mega Syariah	2020	√	√	Sampel
		2021	√	√	



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		2022	√	√	
		2023	√	√	
	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	2020	√	√	Sampel
		2021	√	√	
		2022	√	√	
		2023	√	√	
	PT. Bank Syariah Bukapin	2020	√	√	Sampel
		2021	√	√	
		2022	√	√	
		2023	√	√	
	PT. Bank BCA Syariah	2020	√	√	Sampel
		2021	√	√	
		2022	√	√	
		2023	√	√	
12.	PT. BTPN Syariah	2020	√	√	Sampel
		2021	√	√	
		2022	√	√	
		2023	√	√	
13.	PT. Bank Alaidin Syariah, Tbk	2020	X	X	Eliminasi
		2021	√	√	
		2022	√	√	
		2023	√	√	



LAMPIRAN 2

Tabulasi Data Penelitian

Perusahaan	Tahun	NPF (X1) (%)	CAR(X2) (%)	DPK(X3)	FDR(X4) (%)	Pembiayaan Murabahah (Y)
PT. Bank Aceh Syariah	2020	0,04	18,60	Rp 21.574.038	70,82	Rp 13.356.604.047
	2021	0,03	20,02	Rp 24.018.009	68,06	Rp 13.701.293.095
	2022	0,04	23,52	Rp 22.976.036	75,44	Rp 12.515.635.805
	2023	0,24	22,70	Rp 24.467.268	76,38	Rp 11.116.661.680
PT. BPD NTB Syariah	2020	0,77	31,60	Rp 7.408.917	86,53	Rp 2.152.098.109
	2021	0,63	29,53	Rp 8.143.058	90,96	Rp 1.827.914.517
	2022	0,22	26,36	Rp 9.780.184	89,21	Rp 1.664.879.767
	2023	0,17	24,47	Rp 10.676.290	94,35	Rp 1.596.131.377
PT. Bank Muamalat Indonesia	2020	3,95	15,21	Rp 41.425.000	69,84	Rp 12.528.830.821
	2021	0,08	23,76	Rp 46.871.000	38,33	Rp 7.478.377.247
	2022	0,86	32,70	Rp 46.143.000	40,63	Rp 6.384.172.219
	2023	0,66	29,42	Rp 47.559.000	47,14	Rp 5.626.568.779
PT. Bank Victoria Syariah	2020	2,64	24,60	Rp 1.576.027	74,05	Rp 194.005.813
	2021	3,72	33,21	Rp 1.234.923	65,26	Rp 164.648.083
	2022	1,36	149,68	Rp 899.723	76,73	Rp 147.003.181
	2023	0,21	65,83	Rp 1.894.685	90,73	Rp 331.444.205
PT. Bank Jabar Banten Syariah	2020	1,37	24,14	Rp 6.665.390	86,64	Rp 3.750.365.907
	2021	1,80	23,47	Rp 7.479.463	81,55	Rp 4.005.095.920
	2022	1,37	22,11	Rp 9.119.577	81,00	Rp 4.490.982.998
	2023	1,38	21,14	Rp 10.135.712	85,23	Rp 4.908.768.107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

8.	PT. Bank Mega Syariah	2020	0,59	24,15	Rp 7.689.022	63,94	Rp 2.723.411
		2021	0,97	25,59	Rp 11.394.777	62,84	Rp 2.747.334
		2022	2,61	26,99	Rp 22.320.095	54,63	Rp 2.198.137
		2023	1,79	30,86	Rp 29.960.084	71,85	Rp 2.715.951
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	2020	2,45	31,43	Rp 7.918.781	111,71	Rp 218.902.829
		2021	0,94	25,81	Rp 7.796.461	107,56	Rp 80.839.001
		2022	1,91	22,71	Rp 10.638.434	97,32	Rp 114.591.228
		2023	3,03	20,50	Rp 12.648.726	91,84	Rp 1.180.838.061
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	2020	4,95	22,22	Rp 2.080.391	196,73	Rp 109.481.000
		2021	4,66	23,74	Rp 4.360.168	92,97	Rp 65.351.000
		2022	3,81	20,43	Rp 5.589.070	92,47	Rp 670.242.288
		2023	2,61	20,44	Rp 459.743	93,79	Rp 445.593.760
11.	PT. Bank BCA Syariah	2020	0,01	45,30	Rp 6.848.500	81,32	Rp 1.360.246
		2021	0,01	41,40	Rp 7.677.900	81,38	Rp 1.234.433
		2022	0,01	36,70	Rp 9.481.600	80,00	Rp 1.331.217
		2023	0,00	34,80	Rp 10.949.500	82,30	Rp 1.654.600
12.	PT. BTPN Syariah	2020	0,02	49,44	Rp 9.780.482	97,37	Rp 9.514.196
		2021	0,18	58,27	Rp 10.993.548	95,17	Rp 10.433.091
		2022	0,34	53,66	Rp 12.048.529	95,68	Rp 11.463.672
		2023	0,29	51,60	Rp 12.142.817	93,78	Rp 11.367.662



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



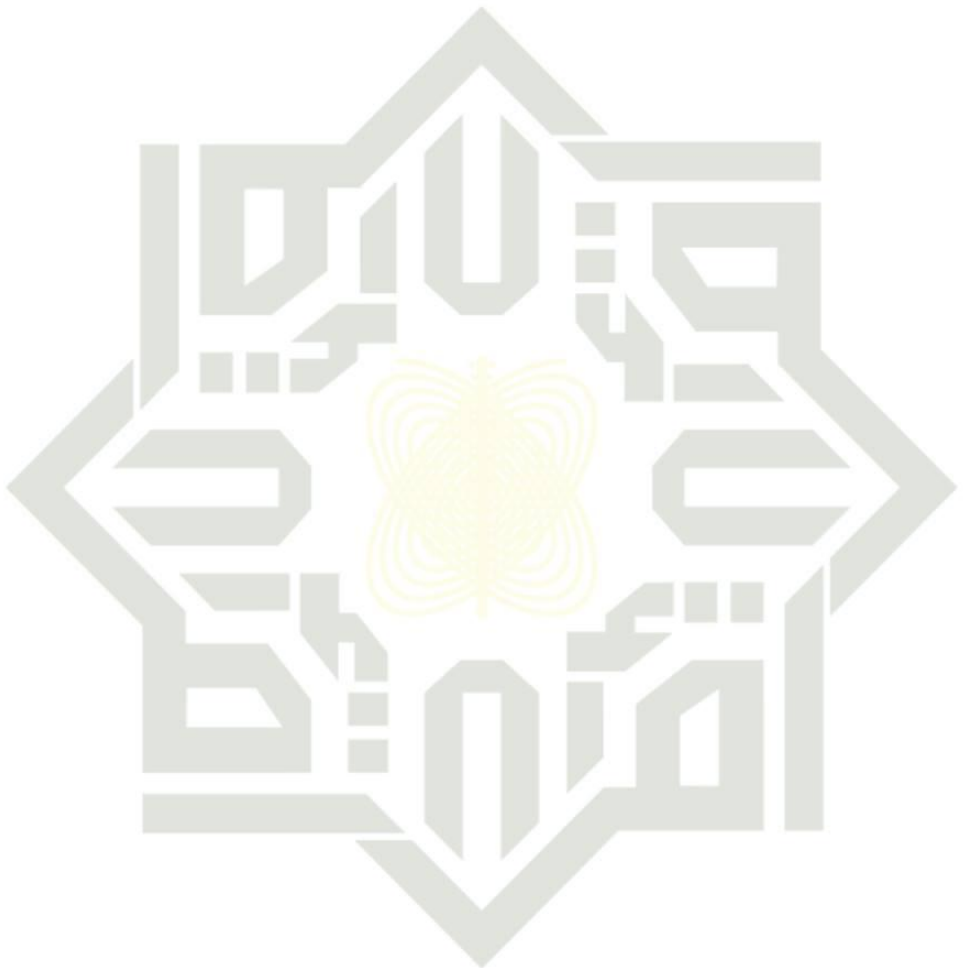
WIDIYA RAHAYU, lahir di Sorek 14 Maret 2003.

Anak kedua dari 3 bersaudara. Lahir dari pasangan ayahanda bernama Suhartono dan ibunda Susanti. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 007 Sialang Godang pada tahun 2015. Kemudian menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Putra Mandiri pada tahun 2018 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Putra Mandiri pada tahun 2021. Penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi dengan Jurusan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Dengan berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2023”**. Dibawah bimbingan Bapak Hijratul Aswad, SE, M.Ak yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga selama proses penulisan. Pada tanggal 9 Mei 2025, penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Ak). Keberhasilan ini didapatkan setelah melewati Ujian Munaqasyah Program Studi Akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan



Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau). Prestasi ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan pendidikan penulis, yang menunjukkan dedikasi dan upaya keras dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana. Selain itu, skripsi dan ujian akhir ini juga menjadi bukti pencapaian intelektual yang menunjukkan pemahaman mendalam dalam bidang Akuntansi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.